



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmppt.pasuruankab.go.id](http://dpmppt.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmppt@pasuruankab.go.id](mailto:dpmppt@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/044/IPPSPP/I/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.


Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 1 Tanggal 21 Januari 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **DHARMA WANITA**  
Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN III PLERET I**  
Jenis Lembaga :  
Nomor Induk Berusaha (NIB): 2409210039887  
NPSN : 20552977  
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Pleret No. 01 RT. 01 RW. 01 DESA/KELURAHAN PARAS REJO  
KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**  
Nama Penanggungjawab : **RUSMINI**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 25  
Januari 2022

An. **BUPATI  
PASURUAN**



Catatan :

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.